



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB).

Rapat Ke : 7
Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / ke - 7
Dengan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : **Kamis, 19 Januari 2017**
Waktu : Pukul 10.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat : **DR. M. ALI TAHER, SH, M.HUM**
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H
Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2016;
2. Isu-isu Aktual.
Hadir : orang dari 47 orang Anggota Komisi VIII DPR RI;

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI **Dr. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.** sesuai acara dan tempat yang tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda membahas “**Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2016, dan Isu- isu Aktual serta Laporan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).**”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI **mendesak agar** Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI segera memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2016 dilengkapi dengan penyerapan anggaran serta capaian terperinci baik kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar memperhatikan dengan sungguh - sungguh dan menindaklanjuti pandangan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan serapan anggaran di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan pemerataan secara geografis.
 - b. Meningkatkan koordinasi secara vertikal dan horizontal, partisipasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah dan *stake holder* terkait dalam upaya memperkuat program perlindungan perempuan dan perlindungan anak meliputi kekerasan dan kejahatan seksual, perdagangan orang atau *trafficking*, pornografi dan pengasuhan anak.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait upaya penanganan dalam tindak kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan orang.
 - d. Meningkatkan sosialisasi tentang perlindungan anak di berbagai daerah dengan melibatkan *stake holder* terkait agar tidak meluasnya kekerasan terhadap anak.
 - e. Melakukan penguatan lembaga layanan P2TP2A di daerah kota/kabupaten seluruh Indonesia.

- f. Mendesak untuk segera melakukan harmonisasi Peraturan Pemerintah untuk mengimplementasikan UU No 17 Tahun 2016 atas perubahan kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak setelah diundangkan.
 - g. Melaporkan perkembangan terkait dengan seleksi pemilihan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
 - h. Mendesak kementerian PP & PA untuk memfokuskan program ketahanan keluarga.
3. Komisi VIII DPR RI mendorong dan mendukung Kementerian PP & PA untuk secara intensif membangun komunikasi dan koordinasi dengan Presiden dan kementerian terkait untuk menaikkan status kelembagaan dari cluster III menjadi cluster II.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 19 Januari 2017

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,
Ttd.**

Dr. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.